



P U T U S A N

Nomor 7/PDT/2017/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

AFRIZAL, S.H., Gelar Datuak Pangulu Kayo Umur kurang lebih 56 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Danau Toba I No. 07 RT 001 RW. 006 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2016 memberikan kuasa kepada YURLI, S.H., Dan ROSITA, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C RT.02 RW.II Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 4/SK/II/2016/PN.Kbr. tanggal 1 Februari 2016, semula Penggugat, sekarang Pemanding;

L A W A N

1. PATRA A. Gelar Palito Kayo, Umur ± 46 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan By Pass Cupak (Frans Motors) Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, semula Tergugat 1, sekarang Terbanding 1;
2. AMRIZAL, Umur ± 32 Tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Dagang, Alamat Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, semula Tergugat 2, sekarang Terbanding 2;
3. SYAIFUL, Umur ± 38 Tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Dagang, Alamat Pasar Baru Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, semula Tergugat 3, sekarang Terbanding 3;
4. ALVER WERI, Umur ± 42 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Dagang, Alamat Jalan By Pass Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, semula Tergugat 4, sekarang Terbanding 4;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok di Koto Baru, semula Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding;

Hal 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Januari 2017 Nomor 7/PDT/2017/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya:

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kbr, dan untuk menyingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp.2.773.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh tiga ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Penggugat, sekarang pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kbr, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat, sekarang Pembanding telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat 1, sekarang Terbanding 1, Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 masing-masing pada tanggal 22 Desember 2016 dan kepada Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2016;

Membaca surat Memori Banding tertanggal 27 Desember 2016 yang diajukan oleh Penggugat, sekarang, Pembanding dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat 1, sekarang Terbanding 1, Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 masing-masing pada tanggal 3 Pebruari 2017 dan kepada Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2017;

Hal 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzaage) oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Koto Baru, telah memberi kesempatan kepada Tergugat 1, sekarang Terbanding 1, Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3, Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 dan Turut Terbanding, sekarang Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 27 Desember 2016 dan untuk menyingkat uraian, maka dianggap telah dimuat dalam putusan ini yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo, yang menyatakan objek perkara a quo tidak jelas, karena yang menjadi objek perkara sudah sangat jelas yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Nagari Cupak, Surat Ukur Nomor 41/Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan luas lebih kurang 2.056 M2 atas nama PATRA A. dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah milik adat,
- Selatan berbatas dengan Jalan Kandang Pulai dan tanah Hj. Elmiati suku jambak,
- Barat berbatas dengan jalan Raya By Pas Padang Solok dan
- Timur berbatas dengan tanah milik adat dan tanah Hj. Elmiati suku jambak;

Kemudian menurut Majelis Hakim ditemukan dilapangan, bahwa sebelah timur menurut saksi Hj. Elmiati selain berbatas dengan sawah dan rumah saksi juga berbatas dengan tanah milik Rus dan milik orang lain, sedangkan dilapangan sewaktu ditanyakan kepada kuasa hukum Penggugat, sekarang Pembanding sudah menegaskan bahwa Bak Perampungan Air benar termasuk objek perkara;

Kalau diperhatikan batas di sertifikat dengan batas dilapangan yang disebutkan Penggugat, sekarang Pembanding sebenarnya sudah sangat jelas namun didalam sertifikat disebutkan sebelah timur berbatas dengan tanah milik Adat saja, sedangkan dilapangan juga berbatas dengan tanah Hj. Elmiati dan tanah dan rumah milik Rus suku Melayu;

Hal 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yang sangat besar, karena telah salah menilai mengatakan Gugatan Penggugat, sekarang Pembanding tidak memenuhi sarat pomil dengan berdasarkan keterangan saksi Hj. Elmiati, pada hal saksi Hj. Elmiati telah mengatakan letak dan batas objek perkara dengan jelas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat, sekarang Pembanding mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding memutuskan sebagai berikut

PRMEIR

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat, sekarang Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Kbr;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat, sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, sekarang Terbanding 1, Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3, Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 dan Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kbr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat, sekarang Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 6 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kbr, harus dibatalkan dengan dengan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan temuan dalam perkara ini, yaitu Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut tidak memuat pertimbangan dalam eksepsi, melainkan langsung mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, sekarang Pembanding, pada hal jawaban Tergugat 1, sekarang Terbanding 1 terdiri dari bagian eksepsi dan bagian pokok perkara, dan eksepsi Tergugat 1, sekarang Terbanding 1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sama sekali tidak disinggung dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah merupakan kelalaian dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara o quo, namun kelalaian tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidaklah mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kbr, yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1, sekarang Terbanding 1 didalam eksepsinya mendalilkan, bahwa:

1. Objek yang jadi perkara merupakan Harta pusaka tinggi yang saya kuasai dan saya garap selama ini saya terima dari kakek saya yang bernama H. SAINI gelar Dt. Pangulu Kayo. Dimana harta beliau diberikan kepada saya semasa beliau masih hidup. Dalam istilah Minangkabau "ganggam bauntuek, hiduik bapaadok". Dalam arti bahwa sawah/tanah yang terletak di Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ini sudah menjadi milik saya karena sebelum AFRIZAL bergelar Dt. Pangulu Kayo, sawah ini sudah saya kuasai dan saya garap tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun;
2. Bangunan yang ada di atas tanah objek perkara yang merupakan milik saya (Tergugat 1) saya bangun dengan uang saya sendiri/pribadi;
3. Saya (Tergugat 1) tidak pernah meminta izin kepada PENGUGAT untuk mendirikan rumah tempat tinggal, karena tanah yang menjadi objek perkara ini sudah saya kuasai semenjak kakek saya H. SAINI gelar Dt. Pangulu Kayo masih hidup, dan untuk Kepengurusan Sertifikat memang benar saya meminta tanda tangan sdr. AFRIZAL (Penggugat), karena saya akan mengurus Sertifikat Hak Milik sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang mana Sdr. AFRIZAL (Penggugat) merupakan Mamak Kepala Waris wajib menandatangani Surat Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik saya. Namun kedudukan Mamak Kepala Waris di dalam kaum bukanlah pemilik harta kaum, akan tetapi Mamak Kepala Waris bertugas untuk mengawasi harta kaumnya. Sdr. AFRIZAL (TERGUGAT) mengatakan bahwa saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, itu tidak benar. Dari tahun 1997 saya sudah mempunyai usaha Rice Milling (Huller Penggilingan Padi). Huller tersebut saya bangun dimana H. SAINI gelar Dt. Pangulu Kayo masih hidup, dan semua biaya pembangunannya adalah uang pribadi saya sendiri. Saya tidak pernah meminta tanah kepada sdr. AFRIZAL (PENGUGAT) seluas 300 meter, karena masing-masing kaum sudah

Hal 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG



mendapatkan pembagian harta masing-masing dari kakek saya H. SAINI gelar Dt. Pangulu Kayo waktu beliau masih hidup. Sebagaimana dalam istilah Minangkabau “ganggam lah ba untuek, hiduik lah ba paadok”;

4. Memang benar sdr. AFRIZAL (PENGGUGAT) adalah adik dari ibu saya yang bernama DARIANIS (alm), dan merupakan mamak bagi saya. Namun sdr. AFRIZAL tidak menjalankan tugasnya sebagai Mamak. Seperti dalam istilah Minangkabau “anak dipangku, kamanakan dibimbiang”, karena selama ini beliau berdomisili dirantau dan jarang pulang kampung, dan sering bertindak semena-mena;
5. Memang benar harta pusaka tinggi kaum tidak boleh dijual/digadaikan, kecuali ada keadaan/situasi tertentu. Namun selama ini malah sdr. AFRIZAL (PENGGUGAT) yang sering meminta kepada saya untuk menjual/menggadaikan harta pusaka kaum untuk keperluan pribadinya atau bukan untuk keperluan kaum;
6. Penerbitan SHMI nomor 432/Nagari Cupak yang dimaksud sdr. AFRIZAL (PENGGUGAT), diterbitkan tanpa sepengetahuannya. Tapi kenapa dalam Surat Permohonan Penerbitan SHM tersebut sdr. AFRIZAL (PENGGUGAT) menandatangani sebagai Mamak Kepala Waris;
7. Tidak semua harta pusaka tinggi bisa dimiliki oleh Mamak Kepala Waris, dikarenakan adanya “ganggam bauntuek, hiduik ba paadok”. Harta pusaka tersebut sudah dibagikan oleh Mamak-mamak terdahulu untuk menghindari silang sengketa bagi kemenakan-kemenakannya dikemudian hari;
8. Saya (TERGUGAT I) tidak pernah minta izin kepada sdr. AFRIZAL (Penggugat) untuk menguasai objek perkara, karena saya telah menguasainya waktu kakek saya H. SAINI gelar Dt. Pangulu Kayo masih hidup, dimana objek perkara tersebut dahulunya merupakan hamparan sawah yang sudah saya garap, saya kuasai bahkan sekarang saya miliki sesuai dengan Persetujuan Kaum yang turut menanda tangani pada saat kepengurusan Sertifikat Hak Milik;
9. Saya (TERGUGAT I) tidak perlu meminta izin kepada sdr. AFRIZAL (PENGGUGAT) untuk memecah SHM terhadap objek perkara, karena objek perkara tersebut sudah menjadi hak milik saya. Dan untuk pemindahan hak terhadap objek perkara kepada pihak lain (TERGUGAT 2, 3 dan 4) itu merupakan hak saya dan saya tidak perlu meminta persetujuan kepada sdr. AFRIZAL (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati alasan-alasan eksepsi Tergugat I, sekarang Terbanding I pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), ternyata semuanya adalah hal-hal yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pokok perkara oleh karenanya akan diperiksa dan diputus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa eksepsi Tergugat I, sekarang Terbanding I haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum berupa Tanah kering/Gurun dengan luas lebih-kurang 2.056 M2 yang terletak di Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik adat (dahulu dengan Jalan Kayu Kundue - titian Batu);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kandang Pulai (dahulu dengan tanah Hj. Elmiasi suku Jambak);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya By Pass Solok - Padang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat (dahulu dengan tanah Hj. Elmiasi suku jambak);

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara, yang Penggugat, sekarang Pembanding diterima secara turun-temurun dari angku Penggugat, sekarang Pembanding bernama MALIK Gelar DT PANGULU KAYO, turun ke mamak Penggugat, sekarang Pembanding yang bernama SAINI Gelar DT. PANGULU KAYO, dan terakhir kepada Penggugat, sekarang Pembanding (AFRIZAL, S.H, Gelar DT. PANGULU KAYO), sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, sekarang Pembanding dan Tergugat I, sekarang Terbanding I, kemudian pada tahun 2012 Tergugat I, sekarang Terbanding I telah memohonkan penegasan Hak Milik atas objek perkara kepada Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sekarang Pembanding sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, sekarang Pembanding dan Tergugat I, sekarang Terbanding I, dan atas permohonan Tergugat I, sekarang Terbanding I tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 432/Nagari Cupak, Surat Ukur Nomor 41/Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok atas nama PATRA A. (Tergugat I, sekarang Terbanding I) tanggal 12 Juli 2012, pada hal luas tanah yang diminta oleh Tergugat I, sekarang Terbanding I hanya seluas 300 (tiga ratus) M2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat, sekarang Pembanding telah mengajukan bukti yaitu P.I dan P.II serta 2

Hal 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu saksi ISWAHYUDI dan saksi HENDRI TIRTA BAHARI Gelar MALIN BATUAH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, sekarang Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 6 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kbr., memutusnya dengan amar sebagaimana telah dimuat diatas, yaitu Menyatakan Gugatan Penggugat, sekarang Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat, sekarang Pembanding berkeberatan dan mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yang sangat besar, karena telah salah menilai dan mengatakan Gugatan Penggugat, sekarang Pembanding tidak memenuhi syarat formil dengan berdasarkan keterangan saksi Hj. Elmiati, pada hal saksi Hj. Elmiati telah mengatakan letak dan batas objek perkara dengan jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena meskipun Penggugat, sekarang Pembanding dalam gugatannya hanya menyebutkan batas objek perkara sebelah timur berbatas dengan tanah milik adat (dahulu dengan tanah Hj. Elmiati suku Jambak) sedangkan dari pemeriksaan setempat ditemui fakta, bahwa sebelah timur dari obyek perkara selain berbatas dengan tanah Hj. Elmiati, juga berbatas dengan tanah milik RUS, namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan, bahwa gugatan Penggugat, sekarang Pembanding tidak jelas, karena baik letak maupun luas dari objek perkara yang didalilkan dalam surat gugatan senyatanya adalah sama dengan letak dan luas objek perkara pada berita acara pemeriksaan setempat dan sama pula dengan luas dan letak objek perkara yang diterangkan dalam bukti T.1.3, oleh karena demikian maka alasan banding Penggugat, sekarang Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah beralasan karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa bukti P.I, adalah foto copy dari ranji Kaum Dt. Pangulu Kayo tertanggal 22 Januari 2016 dan foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian dipersidangan tidak dibantah oleh pihak Tergugat I, sekarang Terbanding I dan Tergugat-tergugat, sekarang Terbanding-terbanding lainnya, dengan demikian maka bukti P.I tersebut mempunyai kekuatan bukti dalam perkara ini;

Hal 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika bukti P.I dihubungkan dengan keterangan saksi ISWAHYUDI dan saksi HENDI TIRTA BAHARI Gelar MALIN BATUAH yang pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sedangkan Tergugat I, sekarang Terbanding I adalah kemenakan kandung dari Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya saksi-saksi tersebut pada pokoknya juga menerangkan, bahwa objek perkara adalah milik dan harta pusako tinggi dari kaum Datuk Pangulu Kayo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat, sekarang Pembanding pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dibabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, sekarang Terbanding 1, dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa objek perkara merupakan Harta pusaka tinggi yang saya kuasai dan saya garap selama ini saya terima dari kakek saya yang bernama H. SAINI gelar Dt. Pangulu Kayo, dimana harta beliau diberikan kepada saya semasa beliau masih hidup dalam istilah Minangkabau "ganggam bauntuek, hiduik bapaadok", dalam arti bahwa sawah/tanah yang terletak di Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ini sudah menjadi milik saya karena sebelum AFRIZAL (Penggugat, sekarang Pembanding) bergelar Dt. Pangulu Kayo, sawah ini (objek perkara) sudah saya kuasai dan saya garap tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat 1, sekarang Terbanding 1 telah mengajukan bukti T.1.1 sampai dengan T.1.4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi EDI SALIM Gelar DATUAK BASA, saksi INDRA OKTAVIANUS dan saksi Hj. ELMATI;

Menimbang, bahwa saksi EDI SALIM Gelar DATUAK BASA pada pokoknya menerangkan, bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, sekarang Tebanding I sejak tahun 2000 an, dari angkunya yaitu Saini Gelar Datuak Pangulu Kayo dan sudah bersertifikat atas nama Patra A (Tergugat I, sekarang Terbanding I) saksi tidak tahu proses penguasaan objek perkara dari Saini Datuak Pangulu Kayo kepada Patra A, kemudian saksi INDRA OKTAVIANUS pada pokoknya menerangkan, bahwa objek perkara mulai dikuasai oleh Tergugat I, sekarang Terbanding I waktu itu yang menjadi Mamak Kepala Warisnya adalah Saini yaitu angku (kakek) dari Patra A. (Tergugat1, sekarang Terbanding 1) dan Afrizal (Penggugat, sekarang Pembanding) belum menjadi Mamak Kepala Waris, selanjutnya saksi ELMATI pada pokoknya menerangkan, bahwa sebelum objek perkara dikuasai oleh Patra A. (Tergugat I, sekarang Terbanding I) objek perkara dikuasai oleh Saini Pangulu Kayo, dan objek

Hal 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dikuasai oleh Patra A. semenjak Saini meninggal dunia karena Patra A adalah cucu dari Saini Datuak Pangulu Kayo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, sekarang Terbanding I baik bukti surat T.1-1, T.1-2, T.1-3 dan bukti T.1-4 serta keterangan dari saksi Edi Salim Gelar Datuak Basa dan saksi Indra Oktavianus, ternyata tidak satupun diantaranya yang mengetahui apakah objek perkara telah diberikan oleh Saini Gelar Datuak Pangulu Koyo selaku Mamak Kepala Waris waktu itu kepada Tergugat I, sekarang Terbanding I, saksi-saksi hanya mengetahui objek perkara telah digarap atau ditempati oleh Tergugat 1, sekarang Terbanding 1 semasa hidupnya Saini Gelar Datuak Pangulu Kayo, sehingga dengan demikian Tergugat I, sekarang Terbanding I dengan bukti-buktinya baik surat T.1-1, T.1-2, T.1-3 dan bukti T.1-4 maupun keterangan saksi-saksinya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, sekarang Terbanding I, mendalilkan, bahwa untuk Kepengurusan Sertifikat memang benar saya meminta tanda tangan sdr. AFRIZAL (Penggugat, sekarang Pembanding), karena saya akan mengurus Sertifikat Hak Milik sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang mana Sdr. AFRIZAL (Penggugat, sekarang Pembanding) merupakan Mamak Kepala Waris wajib menandatangani Surat Pemohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik saya;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1-3 adalah foto copy dari Surat Kuasa dari Afrizal Dt. Pangulu Kayo kepada Patra Dt. Palito Kayo tertanggal Jakarta, 21 Juni 2011, foto copy ini telah sesuai dengan aslinya dan setelah mencermatinya terutama pada kalimat tiga baris terakhir dari halaman pertama yang menyatakan: "Menyangkut Sako dan Pusako Penghulu Kayo, apabila ada salah satu anggota kaum panghulu kayo akan menggadai dan/atau mensertifikatkan tanah Pusako Panghulu Kayo harus ada izin tertulis dari Afrizal Dt. Panghulu Kayo", artinya dari bukti T.1-3 tersebut, ditemui fakta, bahwa untuk mensertifikatkan objek perkara Patra A (Tergugat I, sekarang Terbanding I) harus terlebih dulu mendapat izin tertulis dari Afrizal Dt. Pangulu Kayo (Penggugat, sekarang Pembanding), sedangkan Tergugat I, sekarang Terbanding I dalam jawabannya telah mengakui bahwa ia tidak ada izin dan tidak perlu meminta izin dari Penggugat, sekarang Pembanding, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat, sekarang Pembanding pada angka 4 (empat) yang meminta agar menyatakan perbuatan Tergugat 1, sekarang Terbanding I yang telah memohonkan sertifikat atas obyek perkara, serta pemecahannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada Penggugat, sekarang Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum, beralasan dan harus dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat 1, sekarang Pembanding 1 memohonkan sertifikat atas obyek perkara, serta pemecahannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada Penggugat, sekarang Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Nagari Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok seluas 2.056 M2 atas nama Patra A. (Tergugat 1, sekarang Terbanding 1), mengandung cacad hukum karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat, sekarang Pembanding pada angka 4 (empat) tersebut beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Subsida dari Penggugat, sekarang Pembanding yang memohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Nagari Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok seluas 2.056 M2 atas nama Patra A., kemudian Tergugat I, sekarang Terbanding I, terbukti mengandung cacad hukum maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa cukup adil untuk menambahkan pada amar putusana quo dengan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Nagari Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok seluas 2.056 M2 atas nama Patra A., (Tergugat I, sekarang Terbanding I) tidak mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 dalam jawabannya mendalilkan, "bahwa kami membeli sebagian dari objek perkara dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku, dilakukan disiang hari dengan itikad baik yaitu tanah yang sudah bersertifikat atas nama Tergugat I";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, mengajukan bukti T.II.1 dan T.II.2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 telah mengajukan bukti yaitu T.III, T.IV.1 sampai dengan T.III. T.IV.4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Edi Salim Gelar Dt. Basa dan saksi Indra Oktavianus serta saksi Elmiati;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungannya, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria";

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat



4, sekarang Terbanding 4, baik bukti surat T.2-1, T.2-2, T.3.4-1, T.3.4-2, T.3.4-3 dan T.3.4-4 serta keterangan saksi Edi Salim Gelar Dt. Basa dan saksi Indra Oktavianus serta saksi Elmiati, ternyata tidak satupun diantaranya yang dapat membuktikan bahwa pemindahan hak atas objek perkara oleh Tergugat I, sekarang Terbanding I kepada Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti, bahwa Tergugat I, sekarang Terbanding I bukanlah orang yang berwenang untuk memindahkan hak kepemilikan objek perkara kepada Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4, lagi pula pemindahan hak tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, karenanya oleh Majelis hakim tingkat banding dapat disimpulkan, bahwa pemindahan hak milik atas objek perkara dari Tergugat I, sekarang Terbanding I kepada Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4, adalah tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pemanding dalam gugatannya mendalilkan, bahwa "sekitar tahun 2011, Tergugat 1 meminta sebagian tanah pusaka tinggi kaum kami tersebut untuk digunakan tempat mendirikan rumah tinggal bersama istrinya seluas 300 (tiga ratus) M2, dan karena Tergugat 1 tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka atas keinginan dari Tergugat 1 yang ingin membuka usaha pencucian mobil diatas tanah kaum tersebut, maka Penggugatpun mengizinkannya untuk membuka usaha pencucian mobil yang tidak jauh dari tanah rumah yang bersama istrinya tersebut, dengan catatan hasil dari usaha pencucian mobil tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tergugat 1 dan sebagiannya lagi dari hasil pencucian mobil itu adalah untuk kepentingan kaum, atas permintaan Tergugat 1 tersebut telah disetujui oleh anggota kaum yang lain, sehingga tanah yang seluas 300 (tiga ratus) M2 tidak lagi termasuk obyek sengketa, waktu itu tanah tersebut belum bersertifikat. Tetapi Tergugat 1 menguasainya melebihi dari yang diminta tanpa izin dari Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat dan Tergugat 1", sedangkan dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti, bahwa pemindahan hak kepemilikan terhadap sebahagian dari objek perkara oleh Tergugat I, sekarang Terbanding I kepada Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 ternyata tidak beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat, sekarang Pembanding pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta pada angka 9 (Sembilan) adalah beralasan menurut hukum maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat, sekarang Pembanding pada angka 8 (delapan) yang meminta agar Pengadilan menghukum Turut Tergugat untuk mencoret nama PATRA.A yang ada dalam sertifikat obyek perkara kemudian menggantinya dengan nama AFRIZAL, S.H. GLR.DT. PANGULU KAYO sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan putusan ini, haruslah ditolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Nagari Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok seluas 2.056 M2 atas nama Patra A mengandung cacad hukum, dan untuk menerbitkan Sertifikat terhadap objek perkara atas nama AFRIZAL, S.H. GLR. DT. PANGULU KAYO, harus melalui permohonan dari orang yang berwenang untuk itu yaitu AFRIZAL, S.H. GLR DT. PANGULU KAYO sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat, sekarang Pembanding pada angka 5 (lima) yang meminta agar pengadilan Menyatakan perbuatan Tergugat 5 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 432/Nagari Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok seluas 2.056 M2 atas PATRA. A, atas permohonan dari Tergugat 1 yaitu orang yang tidak berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang seharusnya atas nama AFRIZAL, S.H. GLR. DT. PANGULU KAYO, sebagai Mamak Kepala Waris, dan setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sekarang Pembanding, ternyata tidak satupun diantaranya yang mendukung tuntutan Penggugat, sekarang Pembanding tersebut, oleh karenanya tuntutan pada angka 5 (lima) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat, sekarang Pembanding pada angka 10 (sepuluh) yang meminta agar Pengadilan menyatakan Sita Jaminan terhadap objek perkara sah, kuat dan berharga, dan setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati berkas perkara a quo, ternyata belum pernah dilakukan penyitaan terhadap objek perkara, maka tuntutan pada petitum angka 10 (sepuluh) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan petitum gugatan Penggugat, sekarang Pembanding pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) oleh karena tidak didukung oleh bukti yang cukup, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan pada petitum angka 13 (tiga belas) yang meminta agar pengadilan menyatakan menghukum para Tergugat, sekarang para

Hal 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini, karena Para Tergugat, sekarang Para Terbanding telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum pada angka 13 (tiga belas) tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata Penggugat, sekarang Pembanding dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat 1, sekarang Terbanding 1, Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 dengan bukti-buktinya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena ada diantara petitum gugatan Penggugat, sekarang Pembanding yang dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat, sekarang Pembanding dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat, sekarang Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 6 Desember 2016, Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Kbr., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan memutuskan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat, sekarang Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Desember 2016, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bgl, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat AFRIZAL, S.H. GLR. DT. PANGULU KAYO adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, sekarang Pembanding dan Tergugat 1, sekarang Terbanding 1;
3. Menyatakan objek Perkara yang terletak di Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, sekarang Pembanding yang Penggugat, sekarang Pembanding warisi secara turun temurun dari angku Penggugat, sekarang Pembanding yang bernama MALIK GLR.DT. PANGULU KAYO, kemudian turun kepada Mamak Penggugat, sekarang Pembanding yang

Hal 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAINI M. GLR.DT. PANGULU KAYO dan terakhir kepada Penggugat, sekarang Pembanding AFRIZAL S.H. GLR. DT. PANGULU KAYO;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, sekarang Terbanding 1 yang telah memohonkan sertifikat atas obyek perkara, serta pemecahannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada Penggugat, sekarang Pembanding adalah merupaka perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Nagari Cupak/2012 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok seluas 2.056 M2 atas nama Patra A., (Tergugat 1, sekarang Terbanding 1) tidak mempunyai akibat hukum;
6. Menyatakan penguasaan obyek perkara oleh Tergugat 1 (diluar yang 300 M2 dan usaha pencucian mobil), serta penguasaan obyek perkara oleh Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat 1, sekarang Terbanding 1 (diluar yang 300 M2 dan tempat usaha pencucian mobil), Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 untuk mengosongkan obyek perkara, dalam keadaan bebas dari hak miliknya dan milik orang lain yang diperdapat dari padanya, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat, sekarang Pembanding secara suka rela dan kalau engkar dengan bantuan Polisi dan alat negara lainnya;
8. Menghukum Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding untuk tidak melanjutkan pemecahan sertifikat terhadap obyek perkara atas permohonan dari Tergugat 1, sekarang Tergugat 1;
9. Menghukum Para Tergugat, Para Terbanding untuk Patuh dan Tunduk terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat 1, sekarang Terbanding 1, Tergugat 2, sekarang Terbanding 2, Tergugat 3, sekarang Terbanding 3 dan Tergugat 4, sekarang Terbanding 4 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing secara berimbang;
11. Menolak gugatan Penggugat, sekarang Pembanding untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Hal 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.--

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.,

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.,

NATSR SIMANJUNTAK, S.H.,

Panitera Pengganti,

KASMAN, S.H.

Perincian Ongkos Perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp.139.000,00
J u m l a h.....	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).